



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menyesuaikan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
7. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah BPBD adalah Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang yang berasal dari Instansi Pemerintah, unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
8. Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana BPBD adalah Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Satuan Tugas adalah Satuan Tugas BPBD yang dibentuk oleh unsur pelaksana untuk membantu kelancaran tugas-tugas di bidang kedaruratan.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BPBD mempunyai tugas:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

BPBD dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

- a. Kepala BPBD;
- b. Unsur Pengarah BPBD; dan
- c. Unsur Pelaksana BPBD.

Bagian Kesatu
Kepala BPBD

Pasal 5

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala BPBD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah BPBD

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur Pengarah dipimpin oleh seorang Ketua Unsur Pengarah yang dijabat oleh Kepala BPBD.
- (3) Jumlah Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) orang.
- (4) Anggota Unsur Pengarah terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana serta 4 (empat) orang dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
- (5) Masa kerja anggota unsur pengarah selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa kerja berikutnya.

Pasal 7

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

- a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari:
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 2) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f. Satuan Tugas.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (6) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh Kepala Pelaksana BPBD dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- (10) Bagan Susunan Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI UNSUR PELAKSANA BPBD

Bagian Kesatu Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bagian Kedua Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 12

Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 1) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;

- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan program kerja di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Badan; dan
- a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 16

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 3) mempunyai tugas melaksanakan:

- a. penyiapan bahan perumusan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pelaksanaan dan pemantauan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- d. evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, produk hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, barang milik daerah dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Pencegahan; dan
 - b. Kelompok Fungsi Kesiapsiagaan.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 20

- Sub Koordinator Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten;
 - b. pengelolaan risiko bencana kabupaten;
 - c. penguatan kelembagaan bencana kabupaten;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - e. pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten;
 - f. penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) bencana kabupaten; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

- Sub Koordinator Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:
- a. penyusunan kajian risiko bencana kabupaten;
 - b. sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten;
 - c. penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten;
 - d. penyusunan rencana kontijensi;
 - e. gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - f. penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - g. penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten;
 - h. pengelolaan dan pendayagunaan sistem informasi kebencanaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Pasal 22

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian,

pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 24

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsinya, Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibagi dalam kelompok fungsi yaitu:
 - a. Kelompok Fungsi Kedaruratan;
 - b. Kelompok Fungsi Logistik; dan
 - c. Kelompok Fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- (2) Kelompok fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Sub Koordinator sesuai dengan lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 25

Sub Koordinator Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- b. respon cepat darurat bencana kabupaten;
- c. pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten;
- d. penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten;
- e. aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- f. respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 26

Sub Koordinator Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 27

Sub Koordinator Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. penanganan darurat pascabencana kabupaten;

- b. kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 28

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pemadam Kebakaran, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 30

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e angka 1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pencegahan kebakaran dalam daerah;
- b. pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran;
- c. penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran;
- d. pembinaan aparatur pemadam kebakaran;
- e. pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK);
- f. penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- g. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat;
- h. pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran;
- i. dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana;
- j. pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 31

Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e angka 2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah;
- b. penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan nonkebakaran;
- c. penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah;
- d. standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- e. pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri;
- f. investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
- g. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia;
- h. standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi;
- i. pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam Satuan Tugas

Pasal 32

- (1) Satuan Tugas dibentuk dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur BPBD, Perangkat Daerah terkait serta organisasi kemasyarakatan.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BPBD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan, penyesuaian dan penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 35

- (1) Kepala BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala BPBD berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan BPBD.
- (3) Kepala BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPBD maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional pada BPBD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPBD serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (8) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (10) Setiap pimpinan unit organisasi pada BPBD wajib mengolah dan menggunakan laporan yang diterima dari bawahan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (11) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, setiap pimpinan satuan organisasi pada BPBD wajib menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Sub Koordinator mengoordinasikan pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kelompok fungsi masing-masing.
- (13) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (14) Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas bawahannya sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional ahli yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya, diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai kelompok fungsi masing-masing.
- (7) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional ahli yang sesuai, Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditunjuk pelaksana untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas.

Pasal 37

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Sub Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Sub koordinator yang berasal dari pelaksana wajib bersedia dialihkan ke jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak ditunjuk sebagai sub koordinator.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pertama kalinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku efektif setelah pelantikan dan/atau pengukuhan Pejabat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk pertama kalinya.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021


BUPATIREMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,




FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 78

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 77 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN
 BENCANA DAERAH KABUPATEN
 REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ